



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014

## TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB);
  - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Perolehan kursi Partai Politik Peserta

Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD dan Model DB-1 DPRD);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan



- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2014.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 93/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB);
2. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB - 1);
3. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014 (Lampiran I Model EB - 1);
4. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB - 1);
5. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB - 3);
6. Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB - 5);
7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Mei 2014.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Mei 2014

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR  
NIP. 19680613 198803 1 004



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014  
 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI  
 POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014.

DAFTAR PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014

| NO.<br>URUT | PARTAI POLITIK                        | PEROLEHAN KURSI           |                           |                           |                           |                           |        |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|             |                                       | DAPIL<br>KARANGANYAR<br>1 | DAPIL<br>KARANGANYAR<br>2 | DAPIL<br>KARANGANYAR<br>3 | DAPIL<br>KARANGANYAR<br>4 | DAPIL<br>KARANGANYAR<br>5 | JUMLAH |
| 1           | 2                                     | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         | 8      |
| 1           | PARTAI NASDEM                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0      |
| 2           | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA             | 1                         | 0                         | 1                         | 1                         | 1                         | 4      |
| 3           | PARTAI Keadilan Sejahtera             | 1                         | 2                         | 1                         | 1                         | 1                         | 6      |
| 4           | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3                         | 3                         | 2                         | 3                         | 3                         | 14     |
| 5           | PARTAI GOLONGAN KARYA                 | 2                         | 1                         | 2                         | 1                         | 2                         | 8      |
| 6           | PARTAI GERINDRA                       | 1                         | 1                         | 1                         | 0                         | 1                         | 4      |
| 7           | PARTAI DEMOKRAT                       | 1                         | 1                         | 1                         | 0                         | 1                         | 4      |
| 8           | PARTAI AMANAT NASIONAL                | 0                         | 0                         | 0                         | 1                         | 1                         | 2      |
| 9           | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN          | 0                         | 0                         | 0                         | 1                         | 0                         | 1      |
| 10          | PARTAI HATI NURANI RAKYAT             | 1                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | 2      |

| NO.<br>URUT | PARTAI POLITIK                          | PEROLEHAN KURSI           |                           |                           |                           |                           |        |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|             |                                         | DAPIL<br>KARANGANYAR<br>1 | DAPIL<br>KARANGANYAR<br>2 | DAPIL<br>KARANGANYAR<br>3 | DAPIL<br>KARANGANYAR<br>4 | DAPIL<br>KARANGANYAR<br>5 | JUMLAH |
| 1           | 2                                       | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         | 8      |
| 14          | PARTAI BULAN BINTANG                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0      |
| 15          | PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0      |
|             | JUMLAH                                  | 10                        | 9                         | 8                         | 8                         | 10                        | 45     |

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 Kepala Sub Bagian Hukum

